

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Di Indonesia, pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. Khusus di Kota Karawang, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karawang merupakan salah satu tujuan para migran dari luar daerah untuk mencari penghidupan bagi mereka dengan bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kabupaten Karawang merupakan pusat industri terbesar di Asia Tenggara.

Sedangkan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya di Pangkalpinang dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Karawang yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan *labeling approach* yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial

yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Ketentuan terhadap tindak pidana pencurian di muat dalam pasal 363 buku II KUHP pada bab XXII KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kemudian terhadap tindak pidana yang diperberat hukumannya dimuat dalam

Pasal 486 KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

“Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 368 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu keayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204, ayat kedua, 365, ayat keempat dan 368, ayat kedua,, sekedar ditunjukkan disitu keayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140-143, 145 dan 149 dari Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena liwat waktunya.”

B. Putusan Pengadilan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis adalah putusan nomor 32/Pid.B/2019/ PN.Kwg, Dalam hal ini penulis melaksanakan peneitian terhadap kepatian hukum yang termuat dalam putusan hakim tersebut. Adapun terhadap kronologi dalam putusan nomor 32/Pid.B/2019/ PN.Kwg, adalah sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Karyaindah Rt. 06/07 Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA berniat untuk berkumpul di rumah Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM dan berdiskusi untuk mencari sepeda motor sebagai sasaran untuk dicuri di tempat hiburan jaipongan dengan tujuan jika para Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut, barang yang diambil untuk dimiliki

lalu dijual kemudian uangnya akan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada pukul 20.00 wib para Terdakwa secara bersama-sama pergi ke tempat hiburan hajatan di Desa Karya Mulya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan dengan sepeda sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Terdakwa II dan Terdakwa IV juga berboncengan dengan menggunakan sepeda sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sebelumnya Terdakwa I telah membawa kunci palsu dan dimasukkan ke dalam celananya. Sesampainya para Terdakwa di tempat hiburan hajatan jaipongan sekitar jam 20.20 wib para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat hajatan jaipongan tepatnya di parkir di samping rumah yang berhalaman tertutup dengan pagar dari tembok yang sedang mempunyai hajatan jaipongan kemudian tidak lama Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol T 2175 PT milik Saksi SUMIYATI Binti RAPIH datang dan diparkir di sebelah sepeda motor para Terdakwa dan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh Saksi SUMIYATI Binti RAPIH untuk menghadiri undangan yang punya hajat. Kemudian Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM menghampiri sepeda motor milik Saksi SUMIYATI Binti RAPIH dan mengeluarkan kunci palsu jenis letter "T" dari saku celananya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergisedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masih berada di tempat hiburan jaipongan.

- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan aksinya mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II dan Terdakwa IV mengawasi daerah sekitar dan mengalihkan perhatian orang apabila ada yang curiga terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III bertugas memberi tahu kepada Terdakwa I dengan menelpon apabila ada yang mengetahui atau melihat saat Terdakwa I melakukan aksinya tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda sepeda motor tersebut kepada Sdr. NURMIN Alias AGIL (DPO) dengan harga Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dibagikan kepada para Terdakwa yang lain dengan masing-masing mendapat bagian sebesar Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa I dan digunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi SUMIYATI Binti RAPIH tersebut tanpa seizin Saksi SUMIYATI Binti RAPIH selaku pemilik yang sah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh anggota Polsek Batujaya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Polsek Batujaya untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA, Saksi SUMIYATI Binti RAPIH mengalami kerugian sekitar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur berdasarkan pada pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kemudian berdasarkan pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I: ROSIDI Alias EROS Bin JANIM, Terdakwa II: SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III: MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV: NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: ROSIDI Alias EROS Bin JANIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, Terdakwa II: SUHENDRA Alias AMBON Bin H. SAJI, Terdakwa III: MUMIN Alias TEBE Bin MUKRI dan Terdakwa IV: NARMAN Alias ARMAN Bin SUKATMA oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi T 2175 PT dengan Nomor Mesin JFZ2E1269051 dan Noka MH1JFZ215JK266658
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street tanpa Plat nomor warna putih dengan Nomor Mesin JFZ2E1269051 dan Noka MH1JFZ215JK266658
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban SUMIYATI Binti RAPIH.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi B 4169 TTN
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ROSIDI Alias EROS Bin JANIM.
 - 1 (satu) buah kunci T beserta pisau T
 - 1 (satu) buah kunci tempel
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat adanya ketimpangan yang penulis temukan dalam perkara tersebut. Dimana bahwa masing-masing terdakwa yang secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan tetapi untuk masing-masing pula terdapat perbedaan. Sehingga dalam hal demikian, perbedaan sanksi

yang diterima oleh masing-masing tersangka dengan kasus yang sama seharusnya sama pula sanksinya.

